



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - b. bahwa Pekerja Migran memiliki kontribusi dalam perkembangan ekonomi daerah melalui remitensi yang cukup besar sehingga berpotensi dalam tumbuh kembang wirausaha baru di Daerah, namun di sisi lain keberadaannya membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar dan kesamaan kesempatan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya di Kabupaten Ponorogo;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Ponorogo sebagai kebijakan daerah guna memberikan Perlindungan Pekerja Migran saat ini tidak sesuai dengan norma, standar, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
15. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 263);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1123);
21. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 426);
22. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 769);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Ponorogo yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas.
10. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang akan, sedang, dan telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
11. Pelindungan CPMI/PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CPMI/PMI Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
12. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
13. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak PMI dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga Kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
14. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali yang sudah menikah.
15. Keluarga CPMI dan PMI adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal Bersama PMI di luar negeri.
16. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia berasal dari Kabupaten Ponorogo yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
17. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
18. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggungjawab menempatkan PMI Kabupaten Ponorogo pada pemberi kerja.

19. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan PMI Kabupaten Ponorogo.
20. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan PMI dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan PMI negara tujuan penempatan.
21. Perjanjian Penempatan PMI yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan PMI dengan CPMI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara CPMI dan pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta syarat-syarat dan kondisi kerja berdasarkan kesepakatan tanpa adanya paksaan dan penipuan.
23. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
24. Perekrutan adalah keseluruhan proses dari pengumpulan data CPMI, kelengkapan dokumen, pendaftaran, seleksi, pemeriksaan Kesehatan hingga pelatihan dan pemberangkatan mereka ke luar negeri.
25. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan CPMI.
26. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
27. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI dengan pengguna jasa PMI di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pembuatan dokumen oleh instansi-instansi terkait, pendidikan dan pelatihan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan perihal pulang dari negara tujuan.
29. Kantor Cabang P3MI adalah kantor cabang P3MI yang berada di Kabupaten Ponorogo yang merupakan perwakilan P3MI yang bertindak untuk dan atas nama P3MI yang bersangkutan.
30. Pelatihan vokasi adalah pelatihan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia oleh lembaga pelatihan pemerintah atau swasta yang terakreditasi.

31. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disebut OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon pekerja migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.
32. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang Ketenagakerjaan.
33. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia.
34. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
37. Bantuan Hukum adalah segala upaya pendampingan, konsultasi, dan pembelaan hukum kepada PMI dan atau keluarganya yang sedang menghadapi masalah pada masa pra-pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri, dan pasca bekerja di luar negeri yang diberikan secara cuma-cuma.
38. Organisasi PMI adalah organisasi yang beranggotakan CPMI, PMI, PMI Purna dan anggota keluarganya.
39. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pelindungan dan pengurusan CPMI, PMI dan keluarganya dilakukan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. demokrasi;
- d. keadilan sosial;

- e. kesetaraan social;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. non diskriminasi;
- h. anti perdagangan manusia;
- i. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas; dan
- l. berkelanjutan.

### Pasal 3

Pelindungan CPMI, PMI dan keluarganya bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup PMI Kabupaten Ponorogo dan keluarganya serta terjaminnya pemenuhan hak-hak PMI dan keluarganya pada sebelum, selama, dan setelah penempatan;
- b. mencegah dan menghindari CPMI dan PMI dari penipuan, pemerasan, tindakan kesewenang-wenangan, perlakuan tidak manusiawi, tindak pidana perdagangan orang dan lain-lain bentuk perlakuan yang mengancam keamanan dan keselamatan CPMI dan PMI;
- c. memberikan jaminan bagi CPMI dan PMI mendapatkan pekerjaan, upah, dan jaminan lain sebagai PMI.
- d. mendorong terwujudnya kinerja yang baik diantara para pihak yaitu Pemerintah Daerah, P3MI, dan PMI atau CPMI dalam menjalankan kegiatan pelindungan dan penempatan PMI ke luar negeri;
- e. menjamin adanya sistem pengawasan dan kontrol diantara pihak-pihak yaitu Pemerintah Daerah, P3MI, dan PMI atau CPMI dalam menjalankan kegiatan pelindungan dan penempatan PMI ke luar negeri;
- f. mendorong teralokasinya dana lewat APBD untuk membiayai seluruh proses pelindungan PMI sesuai dengan kewenangan Daerah; dan
- g. memberikan jaminan kepastian hukum baik sebagai warga negara asing di negara tujuan penempatan maupun sebagai PMI.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. pelindungan PMI;
- d. larangan;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. pengawasan dan pembinaan;

- g. peran serta masyarakat;
- h. peran Pemerintah Desa;
- i. kerjasama;
- j. pembiayaan.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak PMI dan Anggota Keluarganya

#### Pasal 5

Setiap CPMI, P3MI dan PMI Daerah mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang persyaratan dan prosedur bekerja ke luar negeri;
- b. mendapatkan pelatihan vokasi yang memadai untuk dapat bekerja secara aman di luar negeri;
- c. mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum ketika mengalami masalah selama proses sebelum, selama, dan setelah penempatan di luar negeri;
- d. mendapatkan pelayanan untuk merencanakan dan mengembangkan ekonomi setelah bekerja dari luar negeri;
- e. memperoleh upah bekerja sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
- f. mengetahui informasi tentang besarnya upah, upah lembur, dan bentuk dan cara pembayaran;
- g. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut;
- h. memegang paspor asli yang bersangkutan;
- i. memperoleh kesempatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan keterampilan yang dimiliki;
- j. turut serta dalam berserikat dan mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan serikat buruh dan perkumpulan lain;
- k. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dengan warga negara di tempat negara tujuan;
- l. menandatangani perjanjian penempatan kerja dan perjanjian kerja serta mendapatkan naskah asli;
- m. memperoleh penjelasan atas hal-hal yang termasuk dalam perjanjian penempatan kerja dan perjanjian kerja, beserta dampaknya bagi yang bersangkutan dan keluarganya;
- n. memperoleh jaminan perlindungan, keselamatan, keamanan dan hak-hak PMI selama sebelum dan setelah penempatan dari aparat hukum, Lembaga sosial, P3MI, dan Pemerintah;
- o. memperoleh jaminan perlindungan sosial sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku antara lain Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.

## Pasal 6

Anggota Keluarga CPMI/PMI mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang persyaratan dan prosedur bekerja ke luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang cepat dan benar mengenai keadaan CPMI/PMI mulai dari sebelum dan selama masa penempatan PMI; dan
- c. memperoleh salinan naskah perjanjian penempatan dan naskah perjanjian kerja.

## Bagian Kedua Kawajiban PMI dan Anggota keluarganya

### Pasal 7

Setiap CPMI atau PMI Daerah mempunyai kewajiban :

- a. memahami persyaratan dan prosedur bekerja ke luar negeri;
- b. melengkapi seluruh dokumen keimigrasian yang dibutuhkan terkait dengan statusnya sebagai PMI;
- c. membekali diri dengan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri;
- d. memiliki keterampilan kerja yang bisa didapat dari pelatihan yang diadakan/diselenggarakan oleh Dinas atau Balai Latihan Kerja Luar Negeri atau Lembaga swasta yang memiliki kualifikasi dan bersertifikasi.
- e. memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan kontrak kerja sejauh kondisi kerja yang dihadapi tidak bertentangan dengan martabat kemanusiaan;
- f. melaporkan atau memberitahukan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan PMI kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas;
- g. melaporkan atau memberitahukan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas apabila memperpanjang kontrak perpanjangannya;
- h. melaporkan atau memberitahukan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan PMI kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tujuan;
- i. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negeri tujuan; dan
- j. memiliki asuransi Kesehatan.

### Pasal 8

Kewajiban Anggota Keluarga CPMI dan PMI adalah menyampaikan informasi yang benar meliputi:

- a. informasi yang dijadikan dasar untuk membuat atau perubahan biodata kependudukan/dokumen kependudukan : nama, umur/tanggal lahir, jenis kelamin;
- b. informasi yang terkait alamat, status perkawinan, Pendidikan terakhir, Riwayat Kesehatan, Riwayat pekerjaan, dan keahlian/keterampilan;
- c. informasi kondisi fisik dan psikis Kesehatan yang dijadikan dasar bagi surat keterangan Kesehatan.

### Pasal 9

- (1) PMI dapat memperoleh pekerjaan di luar negeri dengan cara pemberangkatan:
  - a. secara perseorangan;
  - b. melalui P3MI;
  - c. melalui Pemerintah.
- (2) Penempatan PMI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Kewajiban P3MI/Cabang P3MI

#### Pasal 10

- (1) Penempatan PMI oleh P3MI pada pemberi kerja perseorangan wajib melalui mitra usaha di negara tujuan penempatan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI mempunyai kewajiban:
  - a. mencari peluang kerja di negara tujuan;
  - b. melaporkan hasil seleksi calon PMI kepada Dinas;
  - c. melaporkan calon PMI yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
  - d. melakukan seleksi pada Dinas atau LTSA PMI;
  - e. menempatkan calon PMI yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja;
  - f. melaporkan hasil monitoring terhadap PMI yang ditempatkan;
  - g. menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkan;
  - h. menempatkan calon PMI untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menempatkan calon PMI pada negara tertentu yang tidak dinyatakan tertutup;
  - j. memulangkan PMI dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian PMI memiliki SIP2MI dalam menempatkan calon PMI;
  - k. mendaftarkan dan mengikutsertakan calon PMI dalam OPP; dan
  - l. melaporkan perpanjangan perjanjian kerja PMI kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.
- (3) P3MI yang beroperasi di Daerah wajib memiliki minimal 1 (satu) petugas rekrut yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berdomisili di Daerah.

#### Pasal 11

- (1) P3MI/Cabang P3MI wajib memberangkatkan CPMI Daerah ke negara tujuan penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan yang telah diketahui dan diawasi oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian masalah dan pembayaran kerugian materiil akibat pembatalan pemberangkatan/ Penempatan CPMI Daerah yang dilakukan oleh P3MI/Cabang P3MI harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka persiapan pemberangkatan, CPMI Daerah harus masuk karantina terlebih dahulu sebelum diberangkatkan.
- (2) Dalam kondisi tertentu, CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunggu di kediaman masing-masing.

#### Bagian Keempat Hak P3MI

#### Pasal 13

P3MI mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi tentang CPMI Daerah dari Dinas;
- b. memperoleh perlakuan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- c. melakukan seleksi CPMI di Dinas.

### BAB V WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Wewenang Pemerintah Daerah

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam Pelindungan CPMI/PMI mempunyai wewenang:

- a. pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi CPMI di Daerah;
- b. memantau dan mengawasi Pelaksanaan Penempatan PMI perseorangan, PMI melalui P3MI dan PMI melalui Pemerintah Daerah;
- c. mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pelindungan CPMI dan PMI Daerah dan keluarganya.
- d. penerbitan Rekomendasi izin pendirian kantor cabang P3MI di Daerah;
- e. penerbitan ijin asrama penampungan PMI di Daerah;
- f. memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap petugas rekrut P3MI di Daerah; dan
- g. memberikan teguran, peringatan, dan/atau sanksi terhadap P3MI atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat;
  - b. membuat basis data PMI;
  - c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara periodik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  - d. mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
  - e. memberikan Pelindungan PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada CPMI yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
  - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
  - h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya;
  - i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
  - j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI;
  - k. membentuk LTSA penempatan dan Pelindungan PMI di tingkat Daerah;
  - l. membentuk Satgas PMI; dan
  - m. memfasilitasi pengelolaan keuangan PMI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk usaha produktif/pemberdayaan ekonomi PMI dan keluarganya setelah purna penempatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai LTSA dan Satgas PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 16

Dalam melaksanakan pelindungan terhadap PMI, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak CPMI Daerah, yang berangkat melalui pelaksana penempatan PMI;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan CPMI Daerah;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi dan jejaring layanan penempatan dan pelindungan PMI di Daerah;

- d. memberikan perlindungan kepada CPMI/PMI pada masa pra penempatan dan purna penempatan;
- e. memberikan santunan kematian dalam hal PMI meninggal dunia;
- f. memberikan santunan pada PMI yang mengalami kecelakaan kerja;
- g. memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial dan/atau dunia usaha terhadap Pelindungan CPMI/PMI; dan
- h. memberikan informasi awal terkait kondisi umum, resiko, dan prosedur menjadi CPMI/PMI.

## BAB VI TUGAS PEMERINTAH DESA

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas:
  - a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari Dinas;
  - b. melakukan verifikasi data dan pencatatan CPMI;
  - c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan CPMI;
  - d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI bekerjasama dengan Dinas; dan
  - e. melakukan pemberdayaan kepada CPMI, PMI dan anggota keluarganya dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan keberlanjutan program;
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PELINDUNGAN PMI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 18

- (1) Setiap PMI mempunyai hak untuk memperoleh Pelindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pelindungan sebelum bekerja; dan
  - b. pelindungan setelah bekerja.

### Bagian Kedua Pelindungan Sebelum Bekerja

### Pasal 19

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perlindungan administratif; dan
  - b. perlindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
  - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
  - b. peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
  - c. Jaminan Sosial;
  - d. fasilitasi pemenuhan hak CPMI;
  - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
  - f. pelayanan penempatan di LTSA penempatan dan pelindungan PMI; dan
  - g. pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab:
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. P3MI; dan
  - d. Pemerintah Desa, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

#### Pasal 20

Pelindungan sebelum penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pemberian informasi;
- b. pendataan;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi;
- e. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. penandatanganan perjanjian penempatan;
- g. pendaftaran kepesertaan jaminan sosial;
- h. pelatihan vokasi;
- i. pengurusan paspor dan visa;
- j. penandatanganan perjanjian kerja;
- k. OPP; dan
- l. pemberangkatan.

#### Pasal 21

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di Daerah, meliputi informasi mengenai :
- a. pasar kerja;
  - b. tata cara penempatan; dan
  - c. kondisi kerja di luar negeri.

- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring oleh LTSA PMI.
- (4) Dalam hal LTSA PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pemberian informasi dilakukan oleh dinas.
- (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Desa.
- (6) Selain oleh LTSA PMI atau Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemberian informasi dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI.

#### Pasal 22

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan oleh CPMI pada LTSA PMI dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal LTSA PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pendaftaran dilakukan pada Dinas.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
  - b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
  - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
  - d. sertifikat kompetensi kerja;
  - e. surat keterangan sehat;
  - f. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional; dan
  - g. surat pernyataan diketahui Kepala Desa atau Lurah yang berisi komitmen untuk membangun dan mempertahankan ikatan perkawinan bagi yang sudah menikah.
  - h. fotokopi surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;
  - i. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
  - j. fotocopi Perjanjian Kerja;
  - k. fotocopi bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
  - l. fotocopi Visa kerja; dan
  - m. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.
- (4) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker dan tidak dipungut biaya.

#### Pasal 23

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI dengan melibatkan pengantar kerja atau petugas antar kerja.
- (3) Dalam hal tertentu petugas P3MI dapat mengiktisertakan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai CPMI dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA PMI atau Dinas.
- (4) PMI yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA PMI dan/atau Dinas.
- (5) Bagi CPMI yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) P3MI dapat membantu dan memfasilitasi CPMI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e.
- (2) Pemeriksaan kesehatan CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di sarana kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga psikologi seksual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) CPMI yang telah lulus seleksi harus menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan P3MI dan diketahui oleh pejabat Dinas.
- (2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan bagi :
  - a. CPMI;
  - b. P3MI; dan
  - c. Dinas
- (3) Sekurang-kurangnya standar perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 26

- (1) CPMI harus diikutsertakan dalam kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran premi Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. dibayarkan setelah menandatangani Perjanjian Penempatan untuk program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja; dan

- b. dibayarkan setelah Calon Pekerja Migran Indonesia mengikuti OPP untuk program Jaminan Sosial ketenagakerjaan selama bekerja dan setelah bekerja.

#### Pasal 27

- (1) P3MI memfasilitasi proses pengurusan visa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara tujuan penempatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumpulan dokumen persyaratan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.

#### Pasal 28

- (1) P3MI wajib mendaftarkan CPMI dalam OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja CPMI.
- (3) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman paling sedikit:
  - a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, paling sedikit mengenai:
    1. peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
    2. peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
    3. peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana di Negara tujuan penempatan.
  - b. materi perjanjian kerja; dan
  - c. materi lain yang dianggap perlu.
- (4) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan di LTSA PMI dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (5) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan pengantar kerja atau petugas antar kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan pelindungari Pekerja Migran Indonesia.
- (6) Biaya OPP dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum CPMI berangkat ke luar negeri.
- (2) CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA PMI atau Dinas.
- (3) Dalam hal CPMI akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama dan telah memiliki surat keterarigari mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan PMI yang bersangkutan ke Indonesia.

Pasal 30

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 31

Bagi CPMI yang telah memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri, sebelum diberangkatkan CPMI harus melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko P2MI pada saat OPP.

Pasal 32

- (1) P3MI wajib memberangkatkan CPMI yang telah memiliki :
  - a. perjanjian kerja;
  - b. paspor; dan
  - c. Visa Kerja.
- (2) Dalam kejadian luar biasa/darurat pemberangkatan CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda.

Bagian Ketiga  
Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 33

- (1) Pelindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. pembuatan basis data PMI;
  - b. fasilitasi kepulangan sampai Daerah;
  - c. penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi;
  - d. fasilitasi pengurusan kepulangan PMI yang sakit, meninggal dunia atau dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
  - e. rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya;
  - f. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
  - g. koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelesaian masalah PMI di negara tujuan penempatan.
- (2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah sesuai dengan kewenangan.

Bagian Keempat  
Pendataan, Perekrutan dan seleksi PMI Daerah

Paragraf 1  
Pendataan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendata warga yang berminat menjadi CPMI yang pelaksanaannya diperbantukan pada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Komponen pendataan CPMI meliputi:
  - a. nama CPMI;
  - b. nomor KTP;
  - c. alamat;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. jenis kelamin;
  - f. nama orang tua (bagi yang belum menikah),
  - g. nama suami/istri;
  - h. negara tujuan bekerja, jenis jabatan/pekerjaan yang diinginkan;
  - i. data mengenai P3MI yang memberangkatkan;
  - j. data mengenai agensi di negara tujuan penempatan; dan
  - k. data mengenai majikan di negara tujuan penempatan
- (3) Pemerintah Desa wajib melaporkan hasil pendaftaran CPMI ke Dinas.

Paragraf 2  
Perekrutan

Pasal 35

- (1) Perekrutan CPMI Daerah dilakukan dengan memberikan informasi kepada CPMI.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai :
  - a. pasar kerja;
  - b. tata cara penempatan; dan
  - c. kondisi kerja di luar negeri.

Pasal 36

- (1) Petugas Rekrut P3MI bersama-sama dengan pegawai Dinas melakukan rekrut CPMI yang terdaftar di Dinas.
- (2) Petugas Rekrut P3MI wajib yang terdaftar di Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas dan identitas petugas rekrut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan persetujuan petugas rekrut P3MI diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Verifikasi

Pasal 37

- (1) CPMI yang akan bekerja ke luar negeri wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa melakukan verifikasi awal CPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan hasil verifikasi awal ke Dinas.
- (4) CPMI Daerah yang telah mendaftar mendapatkan kartu pencari kerja (AK1) dilakukan seleksi awal oleh Dinas yang melewati seleksi administrasi dan seleksi minat bakat CPMI.
- (5) Pendaftaran CPMI dilakukan secara online yang terintegrasi ke sistem komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).
- (6) Mekanisme dan proses verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perekrutan CPMI Daerah hanya dapat dilakukan terhadap CPMI yang telah memenuhi persyaratan :
  - a. telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun sampai paling rendah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. surat keterangan sehat dan tidak hamil bagi perempuan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lengkap;
  - c. surat keterangan izin dari Suami/Istri/orang tua/Wali yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
  - d. surat keterangan untuk bekerja dari desa dan atau kelurahan setempat dengan tembusan ke kecamatan dan kepolisian setempat;
  - e. bagi CPMI perempuan tidak mempunyai anak kandung berusia kurang dari 2 (dua) tahun;
  - f. berpendidikan dan memiliki keterampilan sesuai dengan persyaratan;
  - g. berpendidikan minimal sekolah dasar atau sederajat.
- (2) P3MI dan Cabang P3MI wajib mendapatkan surat izin perekrutan dari pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan perekrutan di daerah.
- (3) P3MI dan Cabang P3MI wajib mendaftarkan dan menyerahkan salinan surat izin perekrutan pada Dinas dan Kepala Desa setempat.
- (4) Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan CPMI, dibebankan dan menjadi tanggung jawab P3MI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 39

- (1) CPMI yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menandatangani perjanjian penempatan dengan P3MI yang diketahui Dinas dan dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi penerbitan paspor.
- (2) Perjanjian Penempatan paling sedikit memuat tentang :
  - a. nama dan alamat P3MI;
  - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat CPMI;
  - c. nama dan alamat calon pengguna;
  - d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan PMI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon pengguna sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan serta disesuaikan dengan peraturan menteri;
  - e. jabatan dan jenis pekerjaan CPMI sesuai permintaan pengguna;
  - f. jaminan P3MI kepada PMI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajiban kepada PMI sesuai perjanjian Kerja;
  - g. waktu keberangkatan CPMI;
  - h. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
  - i. akibat atas terjadinya pelanggaran penempatan PMI oleh salah satu pihak;
  - j. tanda tangan pihak yang mengesahkan; dan
  - k. tanda tangan pihak yang mengesahkan.
- (3) Perjanjian penempatan dibuat rangkap 6 (enam) dan disampaikan kepada :
  - a. CPMI yang bersangkutan;
  - b. P3MI yang bersangkutan;
  - c. keluarga CPMI;
  - d. Dinas; dan
  - e. Pemerintahan Desa.
- (4) CPMI sebelum menandatangani perjanjian penempatan dengan P3MI, terlebih dahulu harus memeriksakan kesehatan di RSUD Ponorogo yang telah mendapat Izin/Rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI.

### Bagian Kelima Pendidikan dan Pelatihan Kerja CPMI

### Pasal 40

- (1) Sebelum pemberangkatan, CPMI Daerah wajib memiliki keterampilan kerja yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan latihan yang telah terakreditasi.
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada CPMI mencakup :
  - a. bahasa asing sesuai dengan negara tujuan;
  - b. kondisi sosial, budaya dan hukum di negara tujuan;
  - c. keterampilan sesuai dengan kebutuhan tempat kerja;

- d. pemahaman hak dan kewajiban sebagai PMI selama bekerja;
  - e. dokumen yang harus dimiliki oleh CPMI sebelum bekerja ke luar negeri;
  - f. tata cara penanganan kasus;
  - g. tata cara pengiriman hasil kerja;
  - h. asuransi dan tata cara pengurusannya; dan
  - i. pemulangan PMI ke Daerah asal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi CPMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
- a. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja CPMI;
  - b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
  - c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Negara tujuan;
  - d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban CPMI.

#### Pasal 41

- (1) CPMI Daerah memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga Sertifikasi Profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- (2) Pelatihan kerja dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Kerja Luar Negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah atau Swasta.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi.
- (4) Standar mutu materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana disebut pada ayat (2) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Bagian Keenam Pemberangkatan PMI

#### Pasal 42

- (1) CPMI Daerah yang akan bekerja diluar negeri harus memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan CPMI.
- (2) Kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. ijazah pendidikan terakhir;
  - c. akte kelahiran/surat keterangan kenal lahir;
  - d. Kartu Keluarga;
  - e. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan copy surat nikah;

- f. surat keterangan izin suami atau istri dan izin orang tua/izin wali bermaterai wajib diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
  - g. sertifikat kompetensi kerja;
  - h. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - i. Paspor diterbitkan oleh Kantor Imigrasi;
  - j. Visa kerja;
  - k. Perjanjian penempatan PMI; dan
  - l. Perjanjian kerja.
- (3) P3MI wajib melaporkan setiap keberangkatan CPMI Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui dinas dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan penempatan.
- (4) Pemberangkatan PMI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi.

#### Pasal 43

- (1) CPMI yang berangkat wajib mengikuti program asuransi dan pembekalan terakhir dari BP2MI.
- (2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengadakan OPP CPMI oleh Dinas dan BP2MI.
- (2) P3MI wajib mengikutsertakan CPMI yang akan diberangkatkan untuk mengikuti kegiatan pembekalan akhir.
- (3) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberi pemahaman dan pendalaman terhadap :
  - a. kondisi hukum, sosial, dan budaya negara tujuan;
  - b. penanganan kasus dan bantuan hukum;
  - c. tata cara kepulangan;
  - d. asuransi;
  - e. hak dan kewajiban PMI; dan
  - f. materi perjanjian kerja.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketujuh Penempatan PMI Daerah

#### Pasal 45

- (1) Sebelum menandatangani perjanjian kerja, memastikan CPMI memahami isi perjanjian kerja.
- (2) Penandatanganan perjanjian kerja dilakukan di hadapan dan diketahui oleh pegawai yang membidangi penempatan PMI Daerah di luar negeri.

- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat pengguna;
  - b. nama dan alamat PMI;
  - c. jabatan atau jenis pekerjaan PMI;
  - d. hak dan kewajiban pengguna dan PMI;
  - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, akomodasi dan jaminan sosial (kesehatan);
  - f. jaminan pengguna kepada PMI bila pengguna tidak memenuhi kewajiban PMI sesuai perjanjian kerja, dan jangka waktu perjanjian kerja;
  - g. tanda tangan para pihak;
  - h. tanda tangan pihak yang mengesahkan.
- (4) P3MI wajib menyerahkan salinan perjanjian kerja pada Dinas.
- (5) Perpanjangan perjanjian kerja harus mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang pada perwakilan RI di negara tujuan.
- (6) Perjanjian penempatan dibuat rangka 6 (enam) dan disampaikan kepada :
  - a. CPMI yang bersangkutan;
  - b. P3MI yang bersangkutan;
  - c. keluarga CPMI;
  - d. Dinas; dan
  - e. pemerintah desa.
- (7) Prosedur pendaftar dan penempatan bagi CPMI mandiri melalui :
  - a. mendaftarkan diri ke pemerintah daerah melalui pemerintah desa;
  - b. mengurus dokumen keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
  - c. mendaftarkan diri pada Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Tujuan.

Bagian Kedelapan  
Perihal Kepulangan PMI

Pasal 46

- (1) Kepulangan PMI Daerah sebagai berikut :
  - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
  - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
  - c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit dinegara tujuan.
  - d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
  - e. meninggal dunia di negara tujuan;
  - f. cuti;

- g. dideportasi oleh negara tujuan; atau
  - h. mengalami eksploitasi/kekerasan di negara tujuan.
- (2) Apabila PMI meninggal dunia di Negara Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, P3MI/Cabang P3MI dan Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kematian PMI kepada keluarga paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahui berita kematian;
  - b. mencari informasi penyebab kematian dan melaporkan kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan dan anggota keluarga PMI yang bersangkutan;
  - c. memulangkan jenazah PMI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama PMI yang bersangkutan;
  - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan PMI atas persetujuan pihak keluarga PMI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik PMI untuk kepentingan anggota keluarganya;
  - f. mengurus pemenuhan semua hak-hak yaitu hak asuransi, gaji yang belum terbayarkan dan hak yang lain yang seharusnya diterima PMI.
- (3) Dalam hal PMI Daerah mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, P3MI/Cabang P3MI dan Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. memberitahukan tentang kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarga yang paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan tersebut;
  - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga PMI yang bersangkutan;
  - c. memulangkan PMI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan;
  - d. mengurus pemenuhan semua hak-hak yaitu hak asuransi, gaji yang belum terbayarkan dan hak yang lain yang seharusnya diterima PMI.
- (4) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf g, dan huruf h, Pemerintah Daerah, Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, Pemerintah, bekerja sama mengurus kepulangan PMI Daerah sampai ketempat alamat tempat tinggal PMI.

#### Pasal 47

- (1) Kepulangan PMI Daerah dari negara tujuan sampai tiba ditempat asal menjadi tanggung jawab P3MI.

- (2) PMI yang pulang setelah bekerja ke luar negeri berkewajiban untuk melaporkan keputingannya pada pemerintah desa setempat.
- (3) Pemerintah desa bertanggung jawab mendata setiap PMI yang pulang dan melaporkan hasil pendataan pada pemerintah melalui Dinas.
- (4) Komponen pendataan keputing PMI purna meliputi:
  - a. nama PMI;
  - b. nomor KTP;
  - c. alamat;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. jenis kelamin;
  - f. negara tujuan bekerja;
  - g. P3MI/Cabang P3MI yang memberangkatkan;
  - h. nomor paspor;
  - i. nama dan alamat pengguna;
  - j. masalah yang dialami selama bekerja;
  - k. masalah yang dialami dalam perjalanan pulang.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi keputing PMI.
- (6) PMI dan keluarganya bertanggung jawab atas keputing PMI dari negara tujuan sampai ditempat asal bagi PMI yang berangkat secara mandiri.
- (7) Proses keputing PMI mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 48

- (1) Dalam perekrutan P3MI dilarang menerima dan menempatkan CPMI Daerah yang :
  - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. tidak lulus dalam uji kompetensi kerja;
  - c. tidak memiliki surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak hamil bagi perempuan;
  - d. tidak memiliki surat keterangan ijin dari Suami/Istri/Orang tua/Wali yang diketahui oleh Kepala Desa/lurah;
  - e. tidak memiliki Surat Keterangan untuk bekerja dari Desa atau kelurahan setempat;
- (2) Orang perseorangan dilarang merekrut dan menempatkan CPMI ke luar negeri.
- (3) P3MI dilarang menempatkan CPMI tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja.
- (4) P3MI dilarang memungut biaya penempatan melebihi ketentuan biaya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara PMI Daerah dengan P3MI/Cabang P3MI mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah;
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai dan musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan Dinas terkait sebagai mediator;
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan dengan mediasi, arbitrase maupun melalui pengadilan.

BAB X  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pendaftaran yang dilakukan Pemerintah Desa dan perekrutan yang dilakukan oleh P3MI dan Cabang P3MI dengan melakukan pendataan CPMI yang berangkat dari Daerah untuk bekerja ke luar negeri, baik bagi penduduk.
- (2) Komponen data yang harus dicatat oleh dinas terkait dan laporan Kepala Desa/Lurah, P3MI dan Cabang P3MI meliputi:
  - a. nama CPMI;
  - b. nomor KTP;
  - c. masa berlaku KTP;
  - d. alamat;
  - e. tempat tanggal lahir;
  - f. jenis kelamin;
  - g. negara tujuan bekerja;
  - h. P3MI dan Cabang P3MI yang memberangkatkan;
  - i. nomor paspor (jika sudah memiliki);
  - j. nama dan alamat yang tertera dalam paspor;
  - k. masa berlaku paspor;
  - l. jenis visa dan masa berlaku visa (bila sudah memiliki);
  - m. biaya yang harus dibayar CPMI.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik pra masa penempatan dan purna penempatan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Pengawasan terhadap P3MI sesuai penempatan dan perlindungan PMI selama masa penempatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 51

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bidang:

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan PMI.

Pasal 52

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan dengan:

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja ke luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan PMI Daerah di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan PMI Daerah.

Pasal 53

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan dengan :
  - a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja CPMI/PMI Daerah yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
  - b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar kerja dan persyaratan yang ditetapkan;
  - c. meningkatkan fungsi wadah pengelolaan keuangan PMI Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sebagai usaha produktif/pemberdayaan ekonominya dan anggota keluarganya.
- (2) Pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang perlindungan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan dengan :
  - a. memberikan bimbingan bagi PMI Daerah mulai dari sebelum dan setelah penempatan;
  - b. melakukan advokasi kasus hukum CPMI/PMI; dan

- c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa CPMI Daerah dengan pengguna dan/atau pelaksana penempatan PMI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait dan Forum Pimpinan Daerah.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan PMI Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. lembaga pendidikan ;
  - g. organisasi profesi;
  - h. badan usaha;
  - i. lembaga kesejahteraan sosial ; dan/atau
  - j. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan penyelewengan terhadap prasyarat dan prosedur penempatan CPMI dan PMI;
  - b. melakukan edukasi dan penyuluhan terkait migrasi yang aman;
  - c. melakukan penguatan dan mendorong komunitas membentuk kelompok PMI purna dan keluarganya;
  - d. mendampingi korban dalam penuntutan hak-haknya;
  - e. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan penyelewengan terhadap prasyarat dan prosedur penempatan kinerja pengurusan CPMI dan PMI;
  - f. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat dan penegak hukum yang menangani perkara penempatan CPMI dan PMI;
  - g. memperoleh jawaban atas laporan yang diberika kepada penegak hukum dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari;
  - h. menjadi saksi persidangan apabila diperkarakan secara hukum;

- i. mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan
- j. ikut serta dalam perencanaan penganggaran Daerah sepanjang berkaitan dengan CPMI dan PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Peran Pemerintah Desa

Pasal 56

Peran Pemerintah Desa diantaranya adalah :

- a. melaksanakan tugas perbantuan dari Pemerintah Daerah;
- b. membentuk pusat pelayanan terpadu perlindungan PMI sesuai kewenangan Desa;
- c. dalam rangka memberikan perlindungan terhadap PMI Daerah, pemerintahan Desa memberikan layanan :
  1. dokumen, dan pendataan PMI;
  2. tata Kelola informasi;
  3. penanganan kasus;
  4. pembinaan dan pemberdayaan bagi PMI purna dan anggota keluarga PMI aktif.

Pasal 57

- (1) Fungsi pelayanan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c angka 1 meliputi berbagai dokumen yang dibutuhkan PMI dengan menekankan pada perlindungan bukan pada pelayanan semata.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf c angka 1 terhadap CPMI maupun purna penempatan PMI Daerah yaitu meliputi:
  - a. nama, tempat/tanggal lahir, alamat tempat tinggal, alamat e-mail, jenis kelamin, agama, status, pendidikan terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan; dan keahlian/keterampilan.
  - b. terhadap purna PMI meliputi: nama, tempat/tanggal lahir, alamat tempat tinggal, alamat e-mail, jenis kelamin, agama, status, pendidikan terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan; dan keahlian/keterampilan yang diperoleh selama bekerja diluar negeri, negara tempat bekerja, dan lama bekerja.

Pasal 58

Tata kelola informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c angka 2 meliputi:

- a. persyaratan umum;
- b. informasi hak dan kewajiban;
- c. informasi pengalaman;
- d. informasi nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsa Indonesia;
- e. informasi Unit Pengaduan Masyarakat;
- f. situasi dan kondisi kerja negara tujuan penempatan;

- g. adat istiadat, agama, dan sosial budaya negara tujuan penempatan; pengetahuan dan keterampilan teknis jenis pekerjaan;
- h. membuat sistem pengelolaan informasi.

#### Pasal 59

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c angka 3 dilakukan secara vertikal maupun horizontal yang terkait dengan :
  - a. pelaksanaan penyuluhan;
  - b. materi penyuluhan;
  - c. penanganan kasus;
  - d. pendataan PMI;
  - e. pendaftaran CPMI;
  - f. informasi terkait tempat *Medical check* kesehatan;
  - g. proses pembuatan dokumen;
  - h. layanan Purna Penempatan;
  - i. pembinaan dan pemberdayaan bagi PMI Purna.
- (2) Pembinaan dan Pemberdayaan yang dimaksud, meliputi :
  - a. Pelatihan keterampilan usaha bagi PMI purna;
  - b. Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan PMI purna;
  - c. Pelatihan pendampingan pengelolaan keuangan PMI purna.
- (3) Pembinaan dan pemberdayaan bagi keluarga PMI pada masa penempatan PMI yang dimaksud meliputi :
  - a. bina keluarga sejahtera;
  - b. perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan penelantaran;
  - c. keberlanjutan pendidikan anak;
  - d. pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan dari keluarga PMI.

#### Pasal 60

- (1) Dalam rangka menjalankan perannya Pemerintah Desa sebagaimana Pasal 56 huruf b dapat membentuk pelayanan terpadu.
- (2) Dalam menjalankan perannya pemerintah desa melibatkan peran serta masyarakat dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri atas kepala lingkungan, lembaga swadaya masyarakat yang ada di desa, PKK, Karang Taruna, Kelompok Peduli PMI, Kelompok Keluarga PMI dan Kelompok PMI Purna.

### BAB XII KERJASAMA

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pemerintah atau Pemerintah Daerah lain untuk melakukan perlindungan PMI.

- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 62

- (1) Anggaran pembiayaan Pelindungan PMI yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 63

- (1) P3MI yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan/atau Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan Tertulis;
  - b. penundaan Pelayanan terhadap P3MI dan/atau Kantor cabang; dan
  - c. rekomendasi pencabutan izin kantor cabang di Daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV PENYIDIKAN

#### Pasal 64

- (1) Jika terdapat kasus hukum PMI yang membutuhkan penanganan khusus, Bupati berwenang menunjuk Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari dinas terkait;
- (2) PPNS dari dinas terkait diberi wewenang khusus bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan CPMI/PMI sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas :
  - a. menerima pengaduan maupun pelaporan baik secara langsung maupun tidak langsung dari PMI dan/atau keluarganya dan/atau organisasi ke masyarakatan dan/atau individu;
  - b. berinisiatif untuk mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, menangani kasus dan membantu PMI dan keluarganya terhadap kasus yang dihadapi;
  - c. memberikan informasi mengenai tata cara penanganan kasus;
  - d. memberikan informasi terkait pengembangan kasus;
  - e. melakukan pemeriksaan pertama di tempat kejadian;
  - f. melakukan penanganan kasus melalui ligitasi maupun non ligitasi;
  - g. mempersiapkan seluruh laporan mengenai masalah yang dihadapi PMI;
  - h. bekerjasama dengan pihak terkait yaitu BP2MI, baik ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional dalam penanganan kasus;
  - i. bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk penanganan pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
  - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 66

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan/atau Pasal 48 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam hal belum terbentuk LTSA PMI di Daerah OPP tetap dilaksanakan oleh Dinas bersama BP2MI.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 68

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 69

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran  
daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 22-12-2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.


AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 7.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI  
JAWA TIMUR : 290 - 7 / 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alenia keempat menyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Artinya bahwa jelas tujuan dibentuknya pemerinthan Negara Indonesia adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia, perlindungan dari seluruh hak asasi yang secara kodrati berhak untuk didapatkan tanpa harus meminta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga Kabupaten Ponorogo mencari pekerjaan ke luar negeri. Besarnya keinginan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Ponorogo yang sedang bekerja di luar negeri disatu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri karena keterbatasan lapangan kerja, namun mempunyai sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi, tidak terbayarnya upah sesuai perjanjian dan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang hanya bertujuan memenfaatkan untuk kepentingan pribadi terhadap keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu adalah permasalahan pada keluarga yang ditinggalkan di Indonesia, terutama masalah anak. Bagaimana pola asuh yang diberikan setelah salah satu atau kedua orang tuanya bekerja di luar negeri, menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga PMI, masyarakat dan pemerintah. Dalam pola asuh yang ditangani sangat dibutuhkan peranan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Perlindungan CPMI/PMI berhubungan dengan masalah yang sangat azasi bagi manusia, oleh karena itu maka keberadaan Negara dalam melindungi warga negaranya harus selalu hadir. Artinya bahwa pemerintah akan selalu mengawasi dan memberikan layanan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintahan desa harus berperak aktif memberikan perlindungan kepada warganya khususnya pemerintah Daerah dan pemerintahan desa yang sangat dekat dengan tempat tinggal CPMI/PMI dan keluarganya.

Pelindungan yang dimaksud adalah sebelum pemberangkatan atau pra penempatan, pada saat berada di Negara tujuan tempat bekerja dan setelah kepulangan PMI. Pelindungan pra penempatan diupayakan lebih dekat dengan terpenuhinya persyaratan bagi CPMI dari pendataan, perekrutan, seleksi, pelatihan dan pembekalan akhir pemberangkatan, termasuk bagi keluarganya untuk mendapatkan salinan naskah perjanjian

kerja dan perjanjian penempatan sebagai bentuk antisipasi perlindungan hukum bagi PMI dan keluarganya. Termasuk mendekatkan dengan pihak keluarga tanpa harus masuk penampungan sebelum pemberangkatan.

Dalam rangka pemenuhan perlindungan bagi CPMI, Pemerintah Kabupaten Ponorogo wajib menyediakan tempat pelatihan berada di Kabupaten Ponorogo. Termasuk adalah masalah pembiayaan, kepada CPMI hanya dibebankan biaya pengurusan Dokumen dan biaya Pendidikan dan Pelatihan. Dalam hal CPMI dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki biaya pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan.

Perlindungan pada saat berada di negara tujuan adalah perlindungan yang diberikan kepada PMI berupa penanganan segala masalah yang menjadi tugas pemerintah di KBRI. Perlindungan pada masa purna penempatan harapan bagi setiap PMI, salah satu bentuknya adalah pemberdayaan bimbingan pengelolaan keuangan dan ekonomi secara berkelompok.

Pada hakikatnya ketentuan hukum yang dibutuhkan adalah ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi PMI asal Kabupaten Ponorogo dengan baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik yang didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman.

Secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, beserta peraturan pelaksanaan, belum mengatur hal-hal detail hingga secara praktis belum memenuhi kebutuhan yang berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas persamaan/nondiskriminasi” adalah bahwa perlindungan dan pengurusan CPMI, PMI dan keluarganya dilaksanakan tanpa membeda-bedakan CPMI, PMI dan keluarganya berdasarkan stratifikasi sosial, suku, agama, ras dan golongan tertentu.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan gender” adalah bahwa perlindungan dan pengurusan CPMI, PMI dan keluarganya dilaksanakan tanpa membeda-bedakan CPMI, PMI dan keluarganya berdasarkan stratifikasi sosial, suku, agama, ras, golongan dan gender tertentu.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengurusan CPMI, PMI dan keluarganya harus dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa perlindungan dan pengurusan CPMI, PMI dan keluarganya harus dapat dirasakan seoptimal mungkin manfaatnya bagi CPMI, PMI dan keluarganya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas anti perdagangan manusia” adalah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengurusan CPMI, PMI dan keluarganya harus mampu mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengurusan CPMI, PMI dan keluarganya harus senantiasa melibatkan partisipasi dari CPMI, PMI, keluarganya dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengurusan CPMI, PMI dan keluarganya harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi CPMI, PMI dan keluarganya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Bantuan hukum yang dimaksud adalah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan BP2MI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Hak-hak TKI yang dimaksud tercakup dalam hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan dan hukuman yang lain yang kejam dan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan, pemahaman dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi termasuk bebas dari pemenjaraan karena tidak mampu membayar utang, hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggalnya larangan pengusiran terhadap orang asing, mendapatkan privasi, hak berpendapat, hak berkomunikasi, hak bersosialisasi, hak bernegosiasi dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Huruf o

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pemberangkatan cukup melalui Pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas,

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Surat Pernyataan yang berisi komitmen bagi CPMI yang sudah menikah adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menekan angka perceraian PMI ketika bekerja.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

asal 23

Cukup Jelas

- Pasal 24
  - Cukup Jelas
- Pasal 25
  - Cukup Jelas
- Pasal 26
  - Cukup Jelas
- Pasal 27
  - Cukup Jelas,
- Pasal 28
  - Cukup Jelas
- Pasal 29
  - Cukup Jelas
- Pasal 30
  - Cukup Jelas,
- Pasal 31
  - Cukup Jelas
- Pasal 32
  - Cukup Jelas
- Pasal 33
  - Cukup Jelas
- Pasal 34
  - Cukup Jelas
- Pasal 35
  - Cukup Jelas
- Pasal 36
  - Cukup Jelas
- Pasal 37
  - Cukup Jelas,
- Pasal 38
  - Cukup Jelas
- Pasal 39
  - Cukup Jelas
- Pasal 40
  - Cukup Jelas,
- Pasal 41
  - Cukup Jelas
- Pasal 42
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Huruf a
      - Cukup Jelas
    - Huruf b
      - Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f  
Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali, bermaterai dan wajib diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan istri/ suami/ wali/ orang tua harus menghadap langsung kepada kepala desa/ lurah.

Huruf g  
Cukup Jelas

Huruf h  
Cukup Jelas

Huruf i  
Cukup Jelas

Huruf j  
Cukup Jelas

Huruf k  
Cukup Jelas

Huruf l  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)  
Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh PMI dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Sebelum menandatangani perjanjian kerja, CPMI harus membaca seluruh isi perjanjian dan telah memahami isi perjanjian kerja.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Fasilitasi keputungan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dimaksud adalah Pemerinah Daerah memberikan layanan keputungan yang berupa penjemputan bagi PMI yang sakit dan/ atau mengalami Tindakan-tindakan kekerasan di Negara Tujuan PMI.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Huruf a

Sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri disesuaikan dengan Peraturan Bupati.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud meningkatkan fungsi wadah pengelolaan keuangan adalah meningkatkan pengetahuan keluarga PMI dalam pengelolaan keuangan dan kewirausahaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan komponen biaya adalah meliputi: pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan Kesehatan dan psikologi, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja, visa kerja, tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (*airport tax*), premi asuransi.

Pasal 63

Ayat (1)

Sanksi administratif yang dimaksud berupa Peringatan Tertulis maksimal 2 (dua) kali.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

-----oooOOooo-----

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 5.